



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 19 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan kepada masyarakat sebagai salah satu upaya dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sejalan dengan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Hulu Sungai Utara, perlu dilakukan pengaturan mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik secara terpadu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3. Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5348);

12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 95);
13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 39);
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 28 Tahun 2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 5);
18. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
6. SKPD Teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara teknis melaksanakan tugas pokok dan fungsi dibidang urusan komunikasi dan informatika pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
7. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik pada bidang teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat, komunitas bisnis dan kelompok terkait lainnya dalam rangka mewujudkan good governance.
8. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara bunyi melalui kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
9. Penyelenggaraan Infomatika adalah kegiatan penyiapan, pematangan, pemantapan dan pemanfaatan informatika sehingga terlaksananya pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
10. Penyelenggaraan Komunikasi adalah kegiatan penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
11. Informatika adalah pemanfaatan perangkat-perangkat berkemampuan komputerisasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi.
12. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau non elektronik.
13. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan data dan informasi dengan menggunakan perangkat komputer.
14. Keamanan Informasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan, atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
15. Infrastruktur adalah perangkat keras, perangkat lunak, dan peralatan telekomunikasi, yang ketika digunakan bersama, menjadi pondasi dasar untuk mendukung pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
16. Server adalah perangkat khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul didalam jaringan untuk bisa melakukan resource sharing.
17. Sistem Jaringan adalah kumpulan simpul-simpul sumber daya perangkat komputasi berupa perangkat-perangkat komputer yang

saling terhubung melalui sistem komunikasi data, sehingga dapat diakses secara bersama.

18. Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur Informatika.
19. Sistem Informasi adalah sekumpulan komponen-komponen hardware, software, network, brainware dan basis data yang bekerja sama satu sama lain dalam hal pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebaran data dan informasi untuk keperluan Pemerintah Daerah.
20. Basis Data adalah kumpulan data yang secara logika berkaitan satu sama lain dan disimpan atau diakses berdasarkan komputer.
21. Aplikasi adalah program komputer yang dibangun untuk membantu proses pekerjaan.
22. Perangkat keras adalah satu atau serangkaian alat yang terhubung dalam Sistem Elektronik.
23. Perangkat Lunak adalah satu atau sekumpulan program komputer, prosedur, dan/atau dokumentasi yang terkait dalam pengoperasian Sistem Elektronik.
24. Jaringan Komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan komputer untuk saling bertukar data dan berbagi sumber daya.
25. Wali Data adalah unit yang bertanggung jawab terhadap penyediaan, pengelolaan, dan distribusi data serta merupakan unit yang langsung melaksanakan kegiatan operasi, administrasi, pelayanan.
26. Internet adalah sejumlah besar jaringan yang membentuk jaringan interkoneksi yang terhubung melalui protocol TCP/IP.
27. Situs web (Website) adalah sebuah sistem informasi dimana bentuk teks, gambar, suara dan lain-lain dipresentasikan dalam bentuk hypertext dan dapat diakses oleh perangkat lunak yang disebut browser.
28. Domain adalah pengkonversian dari alamat internet protokol ke nama domain.
29. Sub domain adalah bagian dari domain yang terintegrasi dengan domain utama.
30. Kode Sumber (Source Code) adalah sekumpulan instruksi-instruksi komputer yang ditulis menggunakan bahasa komputer yang dapat dibaca dan dipahami oleh manusia.
31. Sistem Manajemen Basis Data atau Database Management System (DBMS) adalah sistem pengelolaan basis data sesuai dengan model data yang direpresentasikan.
32. Aplikasi umum adalah aplikasi pendukung SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah
33. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.
34. Single Sign On adalah teknologi yang mengizinkan pengguna jaringan agar dapat mengakses sumber daya dalam jaringan hanya dengan menggunakan satu akun pengguna saja.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan pengembangan SPBE pada Pemerintah Daerah.

- (2) Tujuan dari pengaturan SPBE adalah:
- a. meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;
 - b. mewujudkan integritas, sinkronisasi, dan sinergi penyelenggaraan SPBE menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan benar berbasis TIK;
 - c. mengoptimalkan pelayanan publik dan non pelayanan publik;
 - d. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penyelenggaraan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan; dan
 - e. mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam implementasi SPBE.

BAB III PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 3

Pelaksanaan SPBE meliputi:

- a. Rencana Induk SPBE Daerah;
- b. Atsitektur SPBE Daerah;
- c. Infrastruktur TIK;
- d. Penyediaan dan pengembangan aplikasi yang terintegrasi;
- e. Pengaturan data dan informasi;
- f. Pengembangan sumber daya manusia;
- g. Kelembagaan;
- h. Keamanan dan informasi; dan
- i. Pembiayaan.

Bagian Kedua Rencana Induk SPBE Daerah

Pasal 4

- (1) Rencana Induk SPBE Daerah bertujuan untuk memberikan arah SPBE yang terpadu dan berkesinambungan di daerah.
- (2) Rencana Induk SPBE Daerah paling sedikit memuat:
 - a. visi, misi, tujuan, dan sasaran SPBE;
 - b. arah kebijakan SPBE;
 - c. strategi SPBE;
 - d. peta rencana strategis SPBE.
- (3) Rencana Induk SPBE Daerah disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Grand Design Reformasi Birokrasi Daerah serta menyesuaikan dengan Rencana Induk SPBE Nasional.
- (4) Penyusunan Rencana Induk SPBE Daerah dikoordinasikan oleh Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Bagian Ketiga
Arsitektur SPBE

Pasal 5

- (1) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Bagian Keempat
Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 6

- (1) Infrastruktur jaringan dan komputer yang menghubungkan antar SKPD atau jaringan Intranet dikelola oleh SKPD Teknis.
- (2) Infrastruktur jaringan lokal dan komputer SKPD dikelola oleh masing-masing SKPD.
- (3) Penyediaan layanan internet bagi seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah yang telah terhubung ataupun yang belum terhubung dengan infrastruktur jaringan lokal Pemerintah Daerah, dilakukan oleh SKPD Teknis.
- (4) SKPD Teknis berwenang mengatur pemanfaatan internet dan mengendalikan situs yang boleh diakses oleh SKPD.
- (5) Pengadaan perangkat baru/tambahan, penggantian, harus kompatibel dengan perangkat yang sudah ada dan wajib mendapatkan rekomendasi dari SKPD Teknis.
- (6) SKPD mendapatkan perangkat sistem informasi dari pemerintah pusat/provinsi atau lainnya wajib berkoordinasi dan mendapatkan persetujuan serta rekomendasi dari SKPD Teknis untuk dilakukan sinkronisasi integrasi sistem.
- (7) SKPD dapat menyediakan, mengelola, memanfaatkan, dan memelihara infrastruktur TIK sendiri sesuai kebutuhannya dengan selalu berkoordinasi dan mendapatkan rekomendasi dari SKPD Teknis.
- (8) Pengembangan infrastruktur jaringan dan komputer di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh SKPD Teknis.
- (9) Infrastruktur SPBE yang dikelola oleh SKPD Teknis adalah :
 - a. Jaringan Intra Pemerintah dan Bandwidth;
 - b. Network Operations Center dan Pusat Data Daerah;
 - c. Internet Protocol;
 - d. Domain dan Sub domain Pemerintah Daerah;
 - e. Keamanan informasi Pemerintah Daerah.
- (10) Infrastruktur yang boleh dikelola oleh SKPD diantaranya adalah:
 - a. Local area network (kabel, hub, wifi);
 - b. Perangkat end user (laptop, PC/dekstop, alat cetak dan scan);
 - c. Keamanan informasi internal SKPD.

Pasal 7

- (1) Komputer yang terhubung atau terkoneksi dengan jaringan SPBE pemerintah daerah menggunakan Internet Protokol yang dikelola oleh SKPD Teknis.
- (2) SKPD Teknis mempunyai kewenangan penuh untuk penomoran Internet Protokol.

Pasal 8

- (1) SKPD Teknis menyediakan seluruh kebutuhan infrastruktur pusat data dan pemulihan data.
- (2) Selain SKPD Teknis dilarang mengadakan pusat data dan pusat pemulihan data.
- (3) Seluruh server yang dikelola oleh SKPD dikonsolidasikan pada pusat data yang dikelola oleh SKPD Teknis.
- (4) SKPD Teknis bertanggung jawab atas keamanan Sistem Elektronik.
- (5) SKPD Teknis mengoperasikan portal layanan dengan sistem Single Sign On dalam penyelenggaraan SPBE.

Bagian Kelima Penyediaan dan Pengembangan Aplikasi

Pasal 9

- (1) Aplikasi SPBE terdiri atas:
 - a. aplikasi umum; dan
 - b. aplikasi khusus.
- (2) Aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disediakan oleh SKPD Teknis.
- (3) Pelaksanaan implementasi aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh SKPD yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan SKPD Teknis.
- (4) Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dikembangkan oleh setiap SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan SKPD Teknis.
- (5) Aplikasi yang dikembangkan SKPD bersifat terbuka, berbasis Web, dan/atau berbasis mobile.

Pasal 10

Aplikasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, antara lain aplikasi e-office, aplikasi surat elektronik.

Pasal 11

- (1) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b adalah aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan SKPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

- (2) Aplikasi khusus SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) wajib memenuhi ketentuan interoperabilitas dan kompatibilitas, keamanan sistem informasi antar muka dan akses.
- (3) Aplikasi khusus yang dikembangkan oleh SKPD wajib diinstal pada Pusat Data atau webhosting yang dikelola oleh SKPD Teknis.

Pasal 12

- (1) Situs web resmi Pemerintah Daerah meliputi nama domain dan subdomain.
- (2) Nama domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki dan/atau digunakan pemerintah daerah dengan alamat <https://hsu.go.id>.
- (3) Subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan domain <https://hsu.go.id> dan digunakan oleh SKPD.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah mengajukan nama domain selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Sekretaris Daerah atas usulan SKPD teknis mengajukan permohonan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- (5) Semua hak cipta atas aplikasi SPBE menjadi milik Pemerintah Daerah dan disimpan di dalam pusat data yang dikelola oleh SKPD Teknis.
- (6) Aplikasi yang dimiliki bisa diberikan/dihibahkan kepada pihak luar setelah mendapat izin dari Bupati.

Bagian Keenam Pengaturan Data dan Informasi

Pasal 13

- (1) Setiap SKPD mengelola basis data sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing, satu dengan yang lain serta dikelompokkan sesuai dengan kepentingannya.
- (2) Basis data dari SKPD diintegrasikan dan direlasikan satu dengan yang lain serta dikelompokkan sesuai dengan kepentingannya.
- (3) Setiap kelompok basis data tersebut dikelola oleh SKPD Teknis dalam suatu pusat data.
- (4) Bupati menetapkan Wali Data (data stewardship) pada seluruh basis data berdasarkan usulan Kepala SKPD Teknis.
- (5) SKPD Teknis mengintegrasikan seluruh basis data dan layanan aplikasi untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik dan kemasyarakatan.

Pasal 14

- (1) SKPD wajib memutakhirkan data secara periodik.
- (2) Data dan informasi elektronik yang dikelola oleh seluruh SKPD menjadi milik daerah dan dikelola sepenuhnya oleh SKPD Teknis.

Pasal 15

- (1) Setiap SKPD dapat menunjuk pihak ketiga dalam pengembangan aplikasi dan basis data setelah berkoordinasi dengan SKPD Teknis.
- (2) Pengembangan Aplikasi dilakukan dengan memperhatikan standar Metadata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Dokumentasi teknis aplikasi yang meliputi Kode Sumber, Kebutuhan Pengguna, Rancangan Aplikasi dan Basis Data, Pengujian Aplikasi, Manual Instalasi, Manual Pengguna, Manual Admin, Metadata, dan Troubleshooting, wajib diserahkan kepada SKPD Teknis.
- (4) Pengembangan sistem aplikasi dan basis data yang sumber pembiayaannya berasal dari APBD, APBD Provinsi, APBN, Hibah, Utang atau dana lainnya yang sah, maka hak cipta dan distribusi aplikasi menjadi milik Daerah,

Pasal 16

Dalam rangka pengembangan aplikasi dan basis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, setiap SKPD melakukan koordinasi dengan SKPD Teknis dan secara bersama-sama melakukan pengembangan.

Bagian Ketujuh Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 17

- (1) SKPD penyelenggara SPBE memiliki Sumber Daya Manusia PNS sebagai pelaksana teknis dengan kompetensi TIK.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh tenaga non PNS sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan.
- (3) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur di bidang teknologi informasi untuk menunjang kualitas penyelenggaraan SPBE.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan karir terhadap tenaga sumber daya manusia sesuai dengan bidang dan keterampilannya.
- (5) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. pendidikan;
 - b. bimbingan teknis (bimtek);
 - c. pendidikan dan latihan (diklat) teknis; dan
 - d. magang kerja.
- (6) Pemerintah Daerah memfasilitasi sertifikasi nasional dan internasional terhadap sumber daya manusia pengelola TIK.
- (7) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif bagi pegawai yang diberikan tugas tambahan mengelola infrastruktur TIK dan telah bersertifikasi nasional atau internasional.

Pasal 18

- (1) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) terdiri dari pengembangan sumber daya manusia aparatur SKPD dan pengembangan sumber daya manusia aparatur SKPD Teknis.
- (2) Penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia aparatur SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh SKPD Teknis bekerjasama dengan SKPD yang secara tupoksi membidangi pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia.
- (3) Penyelenggaraan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur SKPD Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedelapan
Kelembagaan

Pasal 19

- (1) Setiap SKPD harus memiliki unit kerja yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pengembangan dan pelaksanaan SPBE.
- (2) Tugas dan fungsi unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh SKPD Teknis.
- (3) Bupati menetapkan Tim Koodinasi SPBE Daerah.
- (4) Tim Kordinasi SPBE Daerah bertugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di daerah.
- (5) Koordinator SPBE Daerah dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (6) Susunan keanggotaan dan uraian tugas dari Tim Koordinator SPBE Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kesembilan
Keamanan Informasi

Pasal 20

- (1) Keamanan informasi dimaksudkan untuk mencapai kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas di dalam sumber daya informasi pemerintah.
- (2) Tujuan keamanan informasi untuk mencapai 3 (tiga) sasaran utama, sebagai berikut:
 - a. kerahasiaan, yaitu melindungi data dan informasi pemerintah dari penyingkapan orang-orang yang tidak berhak;
 - b. ketersediaan, yaitu meyakinkan bahwa data dan informasi pemerintah hanya dapat digunakan oleh orang yang berhak menggunakannya; dan
 - c. integritas, yaitu sistem informasi perlu menyediakan representasi yang akurat dari sistem fisik yang direpresentasikan.

Pasal 21

- (1) SKPD Teknis membuat mekanisme pengelolaan dan pengamanan server dan jaringan.
- (2) SKPD Teknis harus melakukan back up terhadap file sistem dan basis data.
- (3) Back up harus disimpan dalam media penyimpanan yang mudah dipindah (portable) dan/atau diletakkan disuatu tempat yang aman terpisah dari ruang server.

Bagian Kesepuluh
Pembiayaan

Pasal 22

- (1) Sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan SPBE berasal dari APBN, APBD dan/atau sumber dana lain yang sah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan, antara lain:
 - a. penyusunan kebijakan dan regulasi;
 - b. pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak;
 - c. pengelolaan operasional Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan
 - d. pengembangan sumber daya manusia aparatur.

BAB IV
KERJASAMA DENGAN INSTANSI VERTIKAL DAN PIHAK KETIGA

Pasal 23

- (1) SKPD dapat melakukan kerjasama interkoneksi data dengan instansi vertikal dan/atau pihak ketiga dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain jasa perbankan, jasa asuransi, jasa pembiayaan, pengelola bandara, notaris dan jasa lainnya.

Pasal 24

- (1) Interkoneksi data sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) diselenggarakan secara terpusat melalui Sistem Elektronik yang dikelola oleh SKPD Teknis.
- (2) Kerjasama interkoneksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMELIHARAAN DAN PELAPORAN

Pasal 25

- (1) SKPD Teknis melakukan pemeliharaan infrastruktur SPBE pemerintah daerah secara berkala.
- (2) SKPD melakukan pemeliharaan infrastruktur SPBE di lingkungan kerja masing-masing.

Pasal 26

- (1) SKPD secara berkala wajib melaporkan penyelenggaraan SPBE dalam lingkup kerjanya masing-masing kepada SKPD Teknis.
- (2) SKPD Teknis secara berkala melakukan penyelenggaraan SPBE kepada Bupati.
- (3) Dalam hal SKPD tidak melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan sanksi administratif.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPBE melalui SKPD Teknis.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. pemberian pedoman pengelolaan dan penyelenggaraan SPBE;
 - b. pemberian petunjuk dan langkah-langkah operasional pengelolaan dan penyelenggaraan SPBE;
 - c. pemberian dan pelatihan bagi aparatur; dan
 - d. pendampingan dalam pengembangan SPBE.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 54 Tahun 2018 tentang Penerapan dan Pengembangan E-Government Pemerintah Kabupaten Hullu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018 Nomor 54) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 16 Agustus 2021

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/ TTD

ABDUL WAHID HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 16 Agustus 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

CAP/ TTD

MUHAMMAD TAUFIK

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2021 NOMOR 19.



SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660110 198602 1003